

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI BAGI MAHASISWA
YANG BERKELUARGA**

(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel
Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Lailatus Syarifah

NIM. C71218068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Lailatus Syarifah
NIM	:	C71218068
Fakultas/ Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sebagai Istri Bagi Mahasiswa Yang Berkeluarga (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 November 2022
Saya yang menyatakan,



Lailatus Syarifah
C71218068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatus Syarifah
NIM. : C71218068
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban sebagai Istri Bagi Mahasiswa yang Berkeluarga (Studi Kasus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Desember 2022
Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatus Syarifah, NIM. C71218068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II



Dr. Sam'un, M. Ag
NIP. 1959080819911001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 04 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Sastryah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILATUS SYARIFAH
NIM : C71218068
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : syarifahlaeyla@gmail.com / c71218068@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN

SEBAGAI ISTRI BAGI MAHASISWA YANG BERKELUARGA

(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Suraaya).....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2023

Penulis

(LAILATUS SYARIFAH)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sebagai Istri Bagi Mahasiswa yang Berkeluarga”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri bagi Mahasiswa fakultas syariah dan hukum UINSA yang berkeluarga, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan Kewajiban sebagai istri bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum UINSA yang berkeluarga.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan penelitian Hukum Normatif-Empiris. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan antara dokumen UU No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Th 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan lapangan atau lokasi yang melihat suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah dan bagaimana hukum itu hidup dan dipraktikkan di masyarakat (living law). Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, data tersebut akan di analisis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan peranan hak dan kewajiban istri sebagai mahasiswa. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pola berfikir induktif dengan memaparkan, menjelaskan serta menganalisis dengan aspek-aspek yang berkaitan objek kajian penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya para istri yang berstatus sebagai mahasiswa telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri sambil menjalankan perkuliahan yang mereka tekuni. Sedangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus mahasiswa termasuk dalam kategori dapat terpenuhi tetapi kurang maksimal. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilangsungkan pada saat masih berstatus mahasiswa yaitu belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta menghambat perkuliahan beberapa mahasiswa yang kurang dapat mengatur waktu. Oleh karena dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban istri bagi mahasiswa yang berkeluarga sesuai dengan Hukum Islam di Indonesia.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, bagi suami-istri hendaknya untuk mengoptimalkan dan lebih memperhatikan hak dan kewajibannya untuk lebih peka dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan diluar, memilah dan memprioritaskan apa yang seharusnya dikerjakan sehingga dengan adanya menurunkan ego tersebut maka akan terciptalah keharmonisan dalam bahtera rumah tangga. Kedua, Bagi mahasiswa, diharapkan untuk lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penulisan	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI MENURUT INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	24
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Istri dan Dasar Hukumnya	24
B. Macam-macam Hak dan Kewajiban Istri	26
1. Bersifat Kebendaan (Materiil)	26
2. Bersifat Bukan Kebendaan (Immateriil)	26
C. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam	37
D. Hak dan kewajiban Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	40

BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA YANG BERKELUARGA.....	41
A. Gambaran Umum UIN Sunan Ampel Surabaya	41
1. Letak Geografis	41
2. Fakultas Syariah dan Hukum	42
3. Komposisi Mahasiswa	43
B. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang Sudah Berkeluarga.....	44
BAB IV ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT, INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM & UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI BAGI MAHASISWA YANG BERKELUARGA DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SURABAYA	54
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah penyatuan dari dua lawan jenis dari anak adam (laki-laki dengan perempuan) dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga, ras, maupun suku dan bangsa dari masing-masing pasangan. Mengenai definisi perkawinan, dalam perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan dan Inpres No. Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang juga selanjutnya disebut KHI memberi definisi yang berbeda-beda. Dan menurut Pasal 1 UU Perkawinan berbunyi :¹

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Adapun menurut KHI Pasal 2 adalah :

“Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Islam adalah agama yang terhormat, maka kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk dalam melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Dan oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu

¹“Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” 1974.

²Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia Cetakan IV (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 60.

anjuran yang sangat dimuliakan dalam mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan kelak.³ Sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan yaitu :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Sebagaimana diketahui, pernikahan menjadi salah satu ibadah yang wajib dalam Islam yang perlu dilaksanakan oleh umat Muslim bagi yang sudah mampu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam hadis berikut ini, yakni :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنْتِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُرٍّ تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu.” Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau ingin

³Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), 374.

⁴Al-Qūr'ān, Ar-Rūm : 21

kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengembalikan semangatmu seperti dahulu?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak membutuhkan akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau engkau berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah bersabda kepada kami: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak syahwat.'"⁵ (HR. Bukhari: 4677)

Tujuan dari perkawinan menurut hukum islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁶ Pelaksanaan dalam perkawinan juga diperlukan adanya suatu pencatatan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yakni bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian, Karena pernikahan selain merupakan akad suci, pernikahan juga mengandung hubungan keperdataan.⁷

Akad perkawinan bukan hanya sekadar perdata saja, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh (*misāqon gholīdhan*) yang bernilai ibadah.⁸ Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga akan terjadi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah. Dengan adanya ikatan perkawinan, akan menimbulkan juga suatu tanggung jawab serta hak dan kewajiban bagi suami istri sebagai konsekuensi logis dari adanya suatu ikatan perkawinan. Maka masing-masing dari pasangan harus

⁵ Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, diakses 05 Agustus 2022

⁶ Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 22.

⁷ Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia Cetakan IV, 107.

⁸ Meidi Heri Pratama, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah" (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

memenuhi akan adanya hak dan kewajiban dalam urusan rumah tangga tersebut. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi.

Apabila suatu akad nikah terjadi dalam sebuah perikatan perjanjian perkawinan, maka bagi seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dan kewajiban dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan juga memperoleh berbagai hak dan kewajiban pula dalam menjalani hubungan bahtera rumah tangga. Disamping itu mereka pun harus mengemban dan memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁹

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri banyak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Yang mana inti dari beberapa pengaturan tersebut adalah bahwa suami janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil suatu yang pernah diberikan kepada istrinya. Dan suami harus menggauli istrinya secara baik (makruf), Selain itu untuk menjamin terwujudnya kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga, dalam Undang-Undang di Indonesia yaitu UU Perkawinan dan KHI juga sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak.

Pengaturan tersebut terdapat dalam UU Perkawinan tepatnya pada pasal 30 hingga Pasal 34. Ayat ini menjelaskan bahwa "*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi*

⁹Moh. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 63.

dasar dari susunan masyarakat.” Pasal 31 ayat (1) menjelaskan *“Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.”* Pasal 34 Ayat (1) *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”* Sedangkan Pasal 34 Ayat (2) menjelaskan *“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”*

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga terdapat pada KHI. Di mana terdapat pada pasal 83 ayat (1) yang berbunyi *“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam”.*¹⁰ Dan juga terdapat pada ayat (2) nya yang berbunyi *“istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.*¹¹ Allah swt. menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi antara suami dan istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.¹² Dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri diperlukannya suatu kerjasama antara suami maupun istri demi terpenuhinya hak maupun kewajiban suami istri.

¹⁰Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, n.d.

¹¹Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

¹²Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 178.

Pada zaman milenial ini banyak wanita yang memilih untuk menjadi seorang wanita karir. Dan untuk mewujudkannya itu maka tentunya juga diperlukannya pendidikan yang menunjang. Dengan keinginan tersebut banyak kita temui bahwasanya kaum perempuan yang menjalankan dua peran sekaligus yakni sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga di rumah dan juga seorang pelajar di perguruan tinggi, hukum Islam tidak menghalangi kaum perempuan untuk memasuki berbagai profesi. Akan tetapi, dalam tugasnya sebagai seorang istri harus tetap diperhatikan sesuai dengan hukum atau atauran-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Misalnya tidak terbengkalainya dalam urusan dan tugasnya di dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila bepergian, jika tidak ingin akan mendatangkan hal yang negatif terhadap agama dan rumah tangga.¹³

Fenomena banyaknya kaum perempuan yang menjadi seorang pelajar atau mahasiswa di perguruan tinggi baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga, selain mereka yang berkeinginan menjadi wanita karir, hal tersebut juga didukung dengan tumbuhnya rasa sadar akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan masyarakat dalam bersosial. Maka tak heran bahwa sekarang seorang mahasiswi semakin hari semakin meningkat. Sekarang kaum perempuan yang banyak melakukan peran ganda selain mengurus suami dan anak-anaknya dirumah mereka juga harus memenuhi kewajibannya sebaagai seorang mahasiswi di perguruan tinggi Universitas.

¹³Huzaimah, Konsep Wanita Dalam Al-Quran, Sunnah Dan Fikh (Jakarta: INIS, 1993), 28.

Dengan banyaknya fenomena tersebut maka banyak persoalan yang muncul terkait hak dan kewajibannya istri bagi seorang mahasiswi tersebut. Dan hal tersebutlah yang telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini guna membahas mengenai **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI BAGI MAHASISWA YANG BERKELUARGA (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam kasus istri yang mempunyai peran ganda menjadi mahasiswa bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dampak istri yang mempunyai peran ganda menjadi mahasiswa terhadap hak dan kewajiban istri bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam kasus istri berperan sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

4. Akibat Hukum atas istri yang mempunyai peran ganda sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam kasus istri yang mempunyai peran ganda menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah-masalah yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

- 1 Pemenuhan hak dan kewajiban istri yang mempunyai peran ganda menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2 Pemenuhan kewajiban istri sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah dan melihat dari banyaknya fenomena yang terjadi, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri bagi Mahasiswafakultas syariah dan hukum UINSA yang berkeluarga?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan Kewajiban sebagai istri bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum UINSA yang berkeluarga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka dapat dikemukakan tujuan penelitian penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri bagi Mahasiswa fakultas syariah dan hukum UINSA yang berkeluarga.
2. Guna mengetahui dan membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum UINSA yang berkeluarga.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini dari skripsi ini merupakan sebuah deskripsi singkat dari sebuah penelitian yang telah dilakukan terdahulu di lingkup masalah yang mana sedang dikerjakan. Hal tersebutlah yang juga digunakan supaya pembaca dapat memahami bahwasanya skripsi yang dikaji oleh penulis ini bukanlah sebuah penelitian ulang dari tahun terdahulu atau bahkan hasil duplikat terhadap sebuah hasil karya yang telah dikaji sebelumnya.¹⁴ Studi ini diarahkan pada orang-orang untuk menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban istri yang mempunyai peran ganda yaitu sebagai mahasiswa bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Berdasarkan studi kepustakaan (Library Research) yang penulis lakukan, maka literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu:

¹⁴Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, Petunjuk Dan Teknis Skripsi (Surabaya: Uinsa Press, 2018).

1. Muhsin Burhani tentang “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi”.¹⁵ Persamaannya yakni objek yang diteliti kepada mahasiswa yang sudah menikah, peneliti juga akan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni deskripsi kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini lebih tepatnya terfokus pada motivasi pelajar yang menikah ketika masih duduk di bangku perkuliahan Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak kewajiban istri.
2. Skripsi Kholilutfi Zainurohman, IAIN Purwokerto 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia” (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Purbalingga).¹⁶ Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Kholilutfi Zainurohman adalah penelitian yang dilakukan oleh Kholilutfi Zainurohman lebih menekankan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Pernikahan di Lanjut Usia. Sedangkan penulis menekankan pada Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sebagai Istri Yang Berstatus Mahasiswa Yang Berkeluarga, Dengan Mengambil Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas perihal pemenuhan dalam nafkah keluarga.
3. Desy Nasyiatul Fadhilah tahun 2019, Mahasiswa UINSUKA Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak dan

¹⁵ Muhsin Burhani tentang “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi” (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008)

¹⁶ Kholilutfi Zainurohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia : Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia Di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Purbalingga” (Skripsi IAIN Purwokerto, 20019).

Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Masih Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018-2019).¹⁷ Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum meliputi normatif maupun yuridis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami ataupun seorang istri. Adapun perbedaannya skripsi ini dan penelitian penulis yakni pada titik bahasan yang mana skripsi diatas lebih fokus terhadap seluruh mahasiswa di universitas UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2019. Adapun persamaanya adalah sama-sama menggunakan tinjauan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas.

4. Meidi Heri Pratama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah”.¹⁸ Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Meidi Heri Pratama adalah penelitian yang dilakukan oleh Meidi Heri Pratama meneliti tentang pemenuhan pasangan suami istri, jadi pada penelitian ini peneliti meneliti pemenuhan hak dan kewajiban dari keduanya. Sedangkan penulis hanya menekankan pada Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sebagai Istri saja. Adapaun persamaanya adalah

¹⁷Desy Naswiatul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Mahasiswa” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹⁸Meidi Heri Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

penelitian ini sama-sama menganalisis menggunakan hukum islam yang dipakai.

5. Nabila Alhalabi, tahun 2015 yang berjudul “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.¹⁹Skripsi ini membahas tentang Hak kewajiban istri yang berkarir dalam lingkup kampus. Letak persamaan penelitian iniialah tentang hak dan kewajiban istri. Adapun perbedaanya yakni pada titik bahasan yang mana skripsi ini lebih membahas hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir seperti dosen ataupun staf dalam kampus, dan penelitian ini juga menurut hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penulis di sini lebih fokus terhadap istri yang sedang berkuliah dalam perspektif Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis ini diharapkan bisa memberikan nilai positif guna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam pengembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan hukum keluarga islam khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang mahasiswi sebagai seorang istri. Pun juga sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur sehingga dapat menjadi pedoman bagi peneiltian-penelitian selanjutnya.

¹⁹Nabila Alhalabi, “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

2. Kegunaan Praktis

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi sebagai kajian ilmiah yang dapat dijadikan referensi maupun bahan kajian bacaan mengenai pentingnya dalam memperhatikan hak dan kewajiban seorang istri yang beperan ganda sebagai pelajar di perguruan tinggi Universitas terhadap suami sebagai konsekuensi atas adanya ikatan tali perjanjian dalam sebuah perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi ini yang berjudul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sebagai Istri Bagi Mahasiswa Yang Berkeluarga(Studi Kasus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya)**. Maka diperlukan adanya penegasan dan penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah berikut :

1. Hukum Islam

Dalam Penelitian ini hukum Islam yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah Fikih Munakahat, UU Perkawinan dan KHI sebagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk umat Islam di bidang perkawinan.

2. Pemenuhan

Pemenuhan merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan istri untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak dan kewajibannya kepada suami.

3. Hak

Hak secara umum merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Hak suami istri memiliki dua hak, yang pertama yaitu hak yang bersifat materiil dan hak yang bersifat immateriil. Yang dimaksud dengan bersifat materiil ialah kewajiban *zhāhīr* atau juga disebut dengan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan hak yang bersifat immateriil ialah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.²⁰ Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.²¹

3. Kewajiban

Dalam KBBI kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilakukan).²² Maka dapat diartikan bahwasannya kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga dapat memperoleh hak setelahnya. Dalam hal ini kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban istri yang berperan ganda sebagai istri dan mahasiswa.

²⁰Mahmudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, n.d.), 223.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

²²Kamus Bahasa Indonesia Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia".

4. Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikah. ²³ Istri juga merupakan pendamping atau partner bagi suami. Mereka berdua berkolaborasi dan bersinergi secara positif untuk mewujudkan visi serta tujuan-tujuan untuk membangun dan memperkokoh bahtera rumah tangga.

5. Mahasiswa

Paryadi Sudarman mengungkapkan bahwasanya pengertian dari Mahasiswa adalah siswa atau peserta didik yang terdaftar dan belajar pada suatu instansi perguruan tinggi di Universitas. ²⁴ Sedangkan Takwin mengungkapkan (2008) bahwasanya Mahasiswa adalah orang yang belajar di suatu perguruan tinggi, baik di Universitas, Institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai peserta didik atau siswa dapat disebut sebagai mahasiswa. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa mempunyai peran ganda yaitu sebagai istri.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian Hukum Normatif-Empiris. ²⁵ Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan antara dokumen Undang-undang Perkawinan, KHI

²³Departemen Pendidikan Nasional., Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 556.

²⁴Sudarman, Paryati. Belajar Efektif di Perguruan Tinggi. 2004. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

²⁵Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum Uinsa, 2022.37

dengan lapangan atau lokasi yang melihat suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah dan bagaimana hukum itu hidup dan dipraktikkan di masyarakat (living law).²⁶ Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan teori ataupun konsep Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berlaku untuk mengetahui analisis hukum Islam serta hukum positif tentang pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum. Dilihat dari segi penyusunnya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1 Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a Deskripsi terkait profil mahasiswa yang berkeluarga di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya angkatan 2018.

²⁶Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, 2006.

- b Deskripsi terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi atas istri yang sedang kuliah terhadap suaminya.

2 Sumber data

Data data penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

- a Sumber primer dari Data ini adalah mahasiswi angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya .
- b Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh berupa dari buku-buku, dokumen kepustakaan. Di mana pada penelitian ini penulis mengambil diantaranya :
 - 1) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 3) Hukum Keluarga Islam karya Abdul Kholiq Syafa'at.
 - 4) Fikih Munakahat Karya Slamet Abidin, Abdur Rahman Ghazali.
 - 5) Hukum Keluarga Islam di Indonesia karya Siti Dalilah Chandrawati, Dakwatul Chairah.
 - 6) Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam karya Humaidi Tatapangarsa.
 - 7) Fikih Islam karya Sulaiman Rasyid.

- 8) Hukum Islam di Indonesia karya Ahmad Rafiq.
- 9) Hukum Perkawinan Islam karya Idris Ramulyo, Amir Syarifuddin.

3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat topik tertentu.²⁷ Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara tidak terstruktur, dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematis daftar pertanyaan tertentu, namun tetap ada poin-poin yang akan diajukan. Wawancara ini hanya terarah pada pedoman wawancara sehingga penulis bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya. Dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis juga memilih mahasiswa yang menikah secara sah menurut Hukum negara Indonesia.

²⁷Nining Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call," Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol.1 No. (2017): 43.

b Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari catatan-catatan peristiwa atau dokumen yang sudah berlalu.²⁸

Adapun data dari dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui secara nyata dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini yaitu dengan meliputi pengambilan data dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah menikah secara sah, minimal lima Mahasiswa, dan surat-surat buku nikah, dan juga pengambilan gambar atau foto saat penulis melakukan wawancara dan beberapa data yang diperoleh dari narasumber.

Penulis menggunakan kedua teknik pengumpulan data diatas karena keduanya berkaitan dan saling melengkapi guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

4 Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data akan diolah kembali melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut :

²⁸Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 274.

- a Organizing, yaitu sumber data yang mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta agar lebih mudah dalam mengelompokkan data yang diperoleh.²⁹
- b Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang sudah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi kembali data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan berbagai permasalahan tersebut.³⁰ Teknik dalam pengolahan data ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.
- c Analyzing, yaitu analisis lanjutan terhadap hasil organizing dan editing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil dari sumber-sumber lainnya, sehingga data yang diperoleh mendapat sebuah kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah analisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan dengan data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yang melalui sumber

²⁹Chalid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 1997), 154.

³⁰Ibid, 153

datanya seperti undang-undang, buku, jurnal artikel dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dalam pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus dirangkai oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.³¹

Hasil dari kesimpulan data tersebut akan di analisis dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan peranan hak dan kewajiban istri yang mempunyai peran ganda sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pola berfikir induktif dengan memaparkan, menjelaskan serta menganalisis terhadap dengan aspek-aspek yang berkaitan objek kajian penelitian ini.

Data dalam skripsi ini berupa berdasarkan dari responden tentang hak dan kewajiban istri yang berperan ganda sebagai mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Surabaya akan di analisis dengan Fikih Munakahat, INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi* (Semarang: Unissula Press, 2017), 109.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat jelas, terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka, disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu pendahuluan. Dalam Bab ini, penulis mencantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab Kedua, membahas tentang landasan teori dalam penelitian ini yang meliputi hak dan kewajiban seorang istri menurut Fikih Munakahat, Intruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab Ketiga berisi penyajian data, berisi mengenai data umum UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lokasi yang akan diteliti. bab ini mencakup : gambaran umum UIN Sunan Ampel Surabaya, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang Sudah Berkeluarga, dan pandangan Mahasiswa yang sudah menikah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap peran istri yang juga menjadi mahasiswa.

Selanjutnya Bab Keempat adalah analisis data, yaitu analisis data terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri bagi mahasiswa fakultas

syariah dan hukum uin sunan ampel surabaya yang berkeluarga, dan analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berkeluarga.

Terakhir adalah Bab Kelima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti dan selanjutnya juga saran yang bersifat membangun terkait permasalahan yang penulis teliti.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI MENURUT INPRES NO. 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

A Pengertian Hak dan Kewajiban Istri dan Dasar Hukumnya

Perkawinan sering disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan sebuah akibat hukum, dan dengan demikian juga akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing-masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggungjawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Dengan adanya hubungan perkawinan ini, maka juga akan lahir sebuah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan antara suami maupun istri dalam hubungan rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban ini merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwanya dalam melakukan pemenuhan Hak dan kewajiban harus seimbang, karena hal itu nantinya

¹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 165.

yang akan menentukan keharmonisan, ketentraman dan keutuhan dalam suatu hubungan membina keluarga.

Apabila hak dan kewajiban suami dan sudah istri terpenuhi, maka dambaan hidup tentram suami dan istri dalam membangun hubungan bahtera rumah tangganya akan terwujud, yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.²

Adanya pengaturan hak dan kewajiban suami maupun istri ini dapat dilihat dalam pasal 30 s/d pasal 34 UU Perkawinan, pasal 77 s/d pasal 84 KHI³ dan juga terdapat pada Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 228 :

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾﴾

“Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁴

Ayat ini menjelaskan bahwasanya istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban dalam. Maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada

²Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 181

³Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), 113.

⁴Al-Qūr’ān, Al-Baqārah : 28

istri. Yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.

B Macam-macam Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam

Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.⁵ Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam sebuah rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶ Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak untuk mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri ini merupakan kewajiban terhadap sang suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban terhadap sang istri.

Untuk itu kewajiban suami terhadap istri yang merupakan hak istri dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁷

1. Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materiil).
2. Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan (Immateriil).

Adapun hak istri yang berkaitan dengan materi (kebendaan) dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁵Slamet Abidin, Fikih Munakahat (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), 157.

⁶Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media, 2003), 164.

⁷Siti Dalilah Chandrawati, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 64.

1. Mahar.

Mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah.⁸ Dalam perkawinan islam mahar adalah suatu kewajiban. Karena mahar mempunyai landasan hukum yang kuat dan perintah memberi mahar kepada calon istri bukan sebagai pembelian atau ganti rugi⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 4 :

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيَّاتٍ مَرْيَاتًا﴾

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹⁰

Mahar merupakan simbol kesungguhan suami memenuhi tanggungjawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya. Mahar merupakan pemberian suami kepada istri yang ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan redaksi ayat di atas

⁸Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 87.

⁹Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020), 23.

¹⁰Al-Qūr'ān, An-Nisā' : 4

menunjukkan, bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya.¹¹

2. Nafkah.

Setelah mahar dibayarkan maka akan timbul hak lainnya yaitu nafkah. Hukum suami memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib.¹² Nafkah juga harus disesuaikan dengan standard yang berlaku di masyarakat. Terdapat tiga pendapat menurut para ulama :¹³

1. Pendapat Imām Ahmad mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam penetapan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami istri secara bersama-sama.
2. Pendapat Abū Hanīfah dan Imām Mālik mengatakan bahwa yang dijadikan standard adalah kebutuhan istri.
3. Imam Al-Syafi'iyāh dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standard ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.

Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an Q.S At-Talaq ayat 6 :

﴿أَسْكِنُوا هُنَّ مَحِلًّا شَكَرْتُمْ مِمَّا نُؤْتِيكُمْ مِنْ جَدِّكُمْ وَلَا تَضَارُّوا وَهِنَّ لِيَضِيْعُوا عَلَيْكُمْ أَنْ كُنَّا وَاللَّيْلُ نَفَقَاتِنَا فَعَلَيْكُمْ
هِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّا نَرُضِعْنَ لَكُمْ مِمَّا تَوْهَنَّا جُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا أَيْدِيَكُمْ مِمَّا عَرَفُوا وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَتَكُمْ
فَضَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقْرَبُوا بِأَقْرَبِيكُمْ﴾

¹¹La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," Jurnal Musawa Vol. 15 No (2016): 2.

¹²Ibid., 166

¹³Sofyan Hasan, Hukum Keluarga Dalam Islam (Malang: Setara Press, 2018), 50.

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁴

Untuk hak istri yang tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut:

1 Suami menggauli istrinya secara baik dan patut.¹⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 19 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”¹⁶

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan suami istri, agar di antara mereka dapat bergaul secara makruf (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik,

¹⁴Al-Qūr’ān, At Talaq : 6

¹⁵Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Prenadea, 2006), 160.

¹⁶Al-Qūr’ān, An-Nisa : 19

tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Di antara bukti kesempurnaan akhlak seseorang dan kehidupan imannya yaitu bersikap santun dan halus kepada istrinya.¹⁷ Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَتَنَاهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُنْطَرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُهُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

“dari [Anas bin Malik] bahwa ada seorang laki-laki dari banu Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang menjual seperma pejantan (dengan cara dikawinkan), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya, lalu ia berkata; Wahai Rasulullah, Sesungguhnya kami mengawinkan pejantan, lalu kami hanya sekedar mendapatkan pemberian, Lantas beliau membolehkannya (jika hanya sekedar) untuk pemberian. Abu 'Isa berkata: Ini merupakan hadits hasan ghorib yang tidak kami ketahui kecuali dari haditsnya Ibrahim bin Humaid dari Hisyam bin Urwah.” (HR. At-Tirmidzi : 1195)¹⁸

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan berakhlak baik dalam sikap dan perbuatan, karena hal ini digandengkan dengan kesempurnaan iman. Ini berarti, akhlak yang baik merupakan konsekuensi iman yang benar.

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan

¹⁷Abdul Kholiq Syafa'at, Hukum Keluarga Islam (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 214.

¹⁸Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, diakses 19 Juli 2022

dengan pemenuhan kebutuhan seksual, bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makrufitu tidak dijelaskan Allah secara khusus.¹⁹ Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Selain itu yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus juga menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau meyakiti perasaan istri.

- 2 Suami menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.²⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S At-Tahrim ayat 6 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾²¹

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²¹

Dalam ayat ini mengandung perintah yaitu untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istri tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan dan kemarahan Allah. Istri juga berhak

¹⁹Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: BumiAksara, 1999), 63.

²⁰Ibid

²¹Q Al-Qūr’ān, At-Tāhrīm : 6

mendapatkan pengajaran pendidikan agama maupun pendidikan lain dari suami yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

3 Saling Jaga dan Cinta²²

Cinta dalam KBBI selalu berdampingan dengan kata yang semakna dengan kata: “sangat” yang menunjukkan betul-betul atau sungguh-sungguh, seperti sangat suka, sangat senang, sangat sayang, sangat ingin, dan lain-lain.²³ Cinta dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata *mahābbāh* atau *hūbb*. “*Habbāh*”, artinya benih. Sedangkan *mahābbāh* adalah turunan dari kata *habbāh* tersebut. Jadi, jika dilihat dari analogi *habbāh* yang berarti benih tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cinta adalah sumber kehidupan, dia sembunyi di dalam hati, yang senantiasa hidup dan memberikan makna kehidupan bagi pemiliknya. Kata *habbāh* juga berarti relung hati yang terdalam. Dikatakan demikian karena bersemayam dibagian terdalam hati manusia.

5 Menghormati

Seorang suami maupun istri yang mencintai dan saling menghormati tidak akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing. Seorang Suami ataupun istri membukakan rahasia masing-masing kepada pihak ketiga berarti tidak ada lagi unsur hormat-

²²Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 78.

²³Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,”

menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin.²⁴ Hal ini juga selaras dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁵

Dijelaskan dalam hadis bahwa perbuatan semacam ini terlarang,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ الْعَمَرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا).

Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari 'Umar bin Hamzah Al-'Umari: 'Abdurrahman bin Sa'd menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya termasuk kedudukan manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang bercampur dengan istrinya dan istrinya bercampur dengannya, kemudian si suami menyebarkan rahasia istrinya.” (HR. Muslim : 1437)²⁶

6 Komunikasi yang Baik

Salah satu sifat utama dari sebuah masyarakat yang muslim adalah bahwa setiap urusan mereka, baik urusan kecil maupun urusan besar, yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama dan berpengaruh pada

²⁴Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, 65.

²⁵Al-Qūr'ān, Ar-Rūm : 21

²⁶Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, diakses 05 Agustus 2022

orientasi mereka, maka pengambilan keputusan itu senantiasa berdasarkan pada keputusan komunal (qarar *jama'i*), atau dalam bahasa Al-Qur'an Allah berfirman QS. Ali Imrān Ayat 159 :

﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.²⁷

Sedangkan Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu Bolehnya bergaul dan bersenang senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.²⁸

1. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *muṣhāharah*.
2. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sementara itu kewajiban istri bentuk non materi yaitu:²⁹

- 1 Taat dan patuh kepada suami.
- 2 Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3 Mengatur rumah dengan baik.

²⁷ Al-Qūr'ān, Ali Imraān : 159

²⁸ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 163.

²⁹ Abdur Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 179.

- 4 Menghormati keluarga suami.
- 5 Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.
- 6 Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7 Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8 Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9 Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- 10 Jangan selalu cemburu buta.

Selain itu, istri juga berkewajiban melakukan pelayanan yang baik kepada suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.³⁰

Kewajiban istri lainnya yang harus ditunaikan antara lain kewajiban tersebut adalah :³¹

1. Kepatuhan dalam kebaikan. Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan suami telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk

³⁰Humaidi Tatapangarsa, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam (Jakarta: Klam Mulia, 2003), 22.

³¹Meidi Heri Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga.³² Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾

“Suami adalah penanggung jawab atas para istri karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukul mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”.³³

2. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada. Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya.³⁴ Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

³²Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 76–77.

³³ Al-Qūr'ān, An-Nisa': 34

³⁴Siti Dalilah Chandrawati, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 66.

3. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

C Hak dan Kewajiban Istri Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam³⁵

Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur Mengenai kewajiban suami yang merupakan hak istri yaitu: ³⁶

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung:
 - a nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

³⁵Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

³⁶Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

- b biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b adalah mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak idah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat pelengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

D Hak dan Kewajiban Istri Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁷

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. UU Perkawinan disahkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974.

³⁷Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 30 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB III
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI BAGI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN
AMPEL SURABAYA YANG BERKELUARGA

A. Gambaran Umum UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Letak geografis

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang biasa disingkat dengan UIN Sunan Ampel atau sering juga disebut dengan sebutan UINSA merupakan salah satu dari perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tertua di Indonesia dengan lokasi kampus yang sangat strategis di pusat Kota Surabaya. Berdasarkan pada Keputusan BAN-PT No. 167/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019, UIN Sunan Ampel telah resmi terakreditasi A secara institusi. Dalam sistem pembelajaran, UIN Sunan Ampel memiliki dua kompleks kampus. Yang pertama yaitu Kampus 1 yang beralamat di Jl. A Yani No. 117 Surabaya yang ditempati oleh fakultas jurusan keagamaan, sedangkan kampus 2 berlokasi di Wilayah Kecamatan Gunung Anyar Rungkut Surabaya yang saat ini sudah ditempati oleh beberapa fakultas dengan jurusan umum.¹

Saat ini, UINSA juga memiliki gedung-gedung yang digunakan untuk menunjang kegiatan akademik maupun non akademik, Diantaranya yaitu terbagi dalam beberapa Fakultas-fakultas yang tersebar di UINSA. Fasilitas lainnya, adalah Laboratorium yang berjumlah 53 Laboratorium dan tersebar di berbagai

¹Keputusan BAN-PT No. 167/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019

fakultas. Untuk keseluruhan gedung, sarana, dan prasarana dibiayai dari APBN, SBSN, IDB dan dana HIBAH.²

2. Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Syariah (saat ini bernama Fakultas Syariah dan Hukum) merupakan fakultas yang tertua di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Fakultas Syariah berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 1965 tentang peresmian pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al-Djami'ah Sunan Ampel di Surabaya yang ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan pada saat itu Fakultas Syariah yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN Sunan Ampel Surabaya.³

Seiring dengan perkembangan waktu, IAIN Sunan Ampel Surabaya kemudian berubah menjadi UIN berdasarkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2013 tanggal 01 Oktober 2013 serta Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2014 pada tanggal 28 April 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel Surabaya, berubahlah IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya dan Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun Prodi prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum saat ini adalah:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Prodi Hukum Keluarga Islam | 5. Prodi Perbandingan Mazhab |
| 2. Prodi Hukum Ekonomi Syariah | 6. Prodi Ilmu Falak |
| 3. Prodi Hukum Pidana Islam | 7. Prodi Hukum |
| 4. Prodi Hukum Tata Negara | |

²<https://uinsby.ac.id/pages/277/sejarah> diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

³<http://fish.uinsby.ac.id/index.php/profil-fsh-uinsa-surabaya> diakses tanggal 23 Agustus 22

3. Komposisi Mahasiswa

Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya berdasarkan data statistik pada ajaran tahun 2022-2023 terdiri dari 9.397 mahasiswa. Pembagian jumlah mahasiswanya adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah mahasiswa aktif FSH tahun 2022

NO.	PRODI	JUMLAH
1.	Hukum Keluarga Islam	2.945
2.	Hukum Ekonomi Syariah	3.058
3.	Hukum Pidana Islam	1.710
4.	Hukum Tata Negara	875
5.	Ilmu Falak	316
6.	Ilmu Hukum	163
7.	Perbandingan Mazhab	330
	TOTAL	9.397

Jumlah mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan data di Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 adalah berjumlah mencapai 9.397 mahasiswa. dari jumlah mahasiswa di atas, juga terdapat 19 Mahasiswa FSH pada angkatan 2018 yang sudah menikah.⁴

⁴Data Akademik Fakultas Syariah dan Hukum 2022

Tabel 2

Jumlah mahasiswa aktif FSH angkatan 2018 yang sudah menikah

NO.	PRODI	YANG SUDAH MENIKAH
1.	Hukum Keluarga Islam	6 Mahasiswa
2.	Hukum Ekonomi Syariah	5 Mahasiswa
3.	Hukum Pidana Islam	4 Mahasiswa
4.	Hukum Tata Negara	2 Mahasiswa
5.	Ilmu Falak	2 Mahasiswa
6.	Ilmu Hukum	-
7.	Perbandingan Mazhab	-
TOTAL		19 Mahasiswa

B. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang Sudah Berkeluarga

Dari semua data mahasiswa yang masih aktif di tahun 2022 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya adalah berjumlah 9.397 orang, dan untuk mahasiswa angkatan 2018 yang masih aktif dan sudah menikah berjumlah 19 mahasiswa. Peneliti di sini berusaha mengambil sampel untuk diwawancarai sebanyak lima orang dari berbagai lintas prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Berikut adalah daftar responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti:

1. Dista Nada Lutfi F. (Hukum Keluarga Islam)

Dista adalah seorang mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang berusia 21 tahun pada saat ini. Dista menikah pada saat semester 7, di mana mahasiswa semester 7 sedang sibuk-sibuknya praktik dan magang di Pengadilan Agama dan di KUA. Dista tinggal bersama sang suami di Lamongan, dan saat ini Dista sedang sibuk mengerjakan Proposal Skripsi dan sibuk menjadi seorang istri.⁵

2. I Gusty Setia Helis (Ilmu Falak)

I Gusty Setia Helis merupakan salah satu mahasiswa dari prodi Ilmu Falak angkatan 2018 yang menikah dengan orang pilihannya sendiri pada bulan Mei 2022, yaitu pada saat menempuh semester 8. Saat ini I Gusty sedang sibuk dengan skripsinya pada bab empat dan bab lima.⁶

3. Hikmiyatul Wachidah (Hukum Ekonomi Syariah)

Hikmiyatul Wachidah merupakan seorang mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. Dia menikah pada 01 November tahun 2020 yaitu disaat ia memasuki semester 6 perkuliahan, di mana pada tahun tersebut semua aktivitas seluruh dunia diselenggarakan secara daring, dikarenakan terjadinya sebuah wabah virus Corona (Covid-19).⁷

4. Nur Azmi Laili Meilinda (Hukum Tata Negara)

Nur Azmi merupakan salah satu mahasiswa berasal dari Lamongan yang menikah dengan angkatan 2016 dari prodi Hukum Keluarga Islam.

Suami Nur Azmi sendiri telah lulus pada tahun 2021, Mereka

⁵Dista Nada, *Wawancara* (Surabaya 02 September, 2022).

⁶I Gusty, *Wawancara* (Surabaya 31 Agustus, 2022).

⁷Hikmiyatul Wachidah, *Wawancara* (Surabaya 29 Agustus, 2022).

dipertemukan oleh sebuah Organisasi yang mereka ikuti yakni UKM Pencak Silat PSHT UINSA pada 2018. Mereka berdua melangsungkan pernikahan setelah Nur Azmi sendiri telah melaksanakan Sidang Munaqosah.⁸

5. Siti Satima (Hukum Keluarga Islam)

Siti Satima adalah mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam yang menikah pada saat dia menempuh semester 4. Dan pada saat ini Siti Satima dikaruniai dua orang anak dari pernikahannya dengan sang suami.⁹ Siti Satima juga berasal dari Bangkalan Madura, di mana menurut orang-orang Madura sendiri menikah muda adalah hal yang wajar dan lumrah.¹⁰

Selanjutnya, dari wawancara dengan istri yang berperan ganda sebagai pelajar mahasiswa pada angkatan 2018 di perguruan tinggi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya di tahun ajaran 2022-2023 menghasilkan :

1. Hasil Wawancara dengan Dista (Hukum Keluarga Islam)

Pendapat dari Dista Nada Lufhi Fadlilah selaku mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang sudah mengimplementasikan apa yang dipelajari kedalam kehidupan sehari-hari yakni menikah, menurutnya hak dan kewajiban yang ia jalani selama menjadi istri sekaligus pelajar di perguruan tinggi Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya sudah terpenuhi karena sebelum menikah ia dan suami sudah membicarakan peran si istri yang belum lulus di perguruan tinggi. Untuk nafkah lahir Dista diberi jatah

⁸Nur Azmi, *Wawancara* (Surabaya 21 September, 2022).

⁹Siti Satima, *Wawancara* (Madura 31 Agustus, 2022).

¹⁰Dista Nada, *Wawancara* (Surabaya 02 September, 2022).

perbulannya senilai 7 juta, gaji suaminya senilai kurang lebih 15 juta perbulan sebagai arsitek. Dista juga sudah memberikan kewajiban dan melayani suami, dan memperlakukan suami dengan baik, mereka juga sering pergi keluar berdua untuk sekedar jalan-jalan.

Kesulitan yang ia hadapi dalam memerankan dua peran yaitu cara mengatur pembagian waktu antar kuliah dengan membagi waktu untuk keluarga dirumah karena tersita banyak waktu dalam memenuhi kebutuhan sebagai mahasiswa sehingga adanya pemenuhan hak dan kewajiban kurang maksimal terhadap keluarga. Untungnya saat ini hanya sibuk mengerjakan skripsi, jadi bisa lebih banyak meluangkan waktu di rumah sebagai ibu rumah tangga.

2. Hasil Wawancara dengan I Gusty (Ilmu Falak)

Menurut I Gusty, Hak dan kewajiban istri itu harus terpenuhi karena apabila hak dan kewajiban terpenuhi maka akan harmonis dalam membina bahtera rumahtangga. Selama menjalani empat bulan dalam menikah I Gusty merasa sudah terpenuhi akan hak dan kewajibannya selama menjadi istri sekaligus mahasiswa, hak nafkah lahir dan batin juga sudah diberi oleh sang suami, untuk kewajibannya sebagai istri yang berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi terutama di UIN Sunan Ampel Surabaya juga terpenuhi karena dia sering diam di rumah mengurus dan melayani suami disambi mengerjakan skripsi dirumah. Mengenai cara dia pergi ke kampus dia setidaknya seminggu ke kampus sekedar menemui Dosen Pembimbing untuk bimbingan Skripsinya.

Dan adapun cara mengatasi problematika terhadap menjalankan peran ganda yang dia jalankan adalah 1). Suami memahami dan mendukung peran istri yang masih berstatus mahasiswa akhir. 2). Istri jugamemilah dalam prioritas antara keluarga atau sebagai mahasiswa di perguruan tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya.¹¹

3. Hasil Wawancara dengan Hikmiyatul Wachidah (HES)

Menurutnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah salah satu upaya dalam membangun rumahtangga yang kokoh dan meminimalisir keretakan dalam rumahtangga.¹² Suami dari Hikmiyatul Wachidah ini sendiri seorang Guru PNS di Sekolah Menengah Pertama sekaligus Habaib, jadi untuk hak nafkah secara lahir dia sudah terpenuhi, dan untuk nafkah batinnya juga sudah terpenuhi dengan cara melayani suami di ranjang maupun dirumah, membahagiakan suami dan sang anak, sering juga mereka pergi berlibur setidaknya sebulan sekali. Dan kewajiban yang harus ia lakukan adalah berbakti kepada suami, mengurus dan menyayangi sang anak dan suami.

Ia mengungkapkan bahwa pasti ada banyak kendala dalam membangun rumah tangga apa lagi ia juga sebagai mahasiswa akhir yang berperan sebagai istri sekaligus ibu muda yang sibuk dengan mengurus anak dan skripsinya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Adapun kendala yang Hikmiya dan suami dapatkan

¹¹I Gusty, *Wawancara* (Surabaya 31 Agustus, 2022).

¹²Hikmiyatul Wachidah, *Wawancara* (Surabaya 29 Agustus, 2022).

selama menjalankan pernikahan adalah kurangnya waktu dalam mengurus suami dan rumah tangga, dan adapun solusinya ia dan sang suami adalah sama-sama saling memahami pekerjaan masing-masing dan hal ini sudah dibicarakan sebelum mereka menikah salah satunya yaitu tentang apa yang menjadi masalah dalam hubungan rumah tangga maupun kerjaan dan di kampus.

4. Hasil Wawancara dengan Nur Azmi (HTN)

Menurut Nur Azmi ia setuju dengan terbuka mengenai hak dan kewajiban yang tertera di UU Perkawinan, karena adanya peraturan perundang-perundangan itu untuk menertibkan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat. Suami Nur sendiri seorang buruh pabrik di Lamongan dengan gaji senilai Rp. 2.501.977,27 selain itu juga mereka mempunyai sawah, tambak, dan toko sembako di rumah mereka yang mereka jalani. Jadi untuk hak nafkah secara lahir Nur Azmi sudah terpenuhi, dan hak secara batin juga sudah terpenuhi dengan melayani suami dan mereka sering berlibur dan mendaki bersama, dikarenakan mereka mempunyai hobby yang sama yaitu mendaki gunung.

Mengenai kendala dalam menjalankan peran sebagai istri dan mahasiswa di perguruan tinggi terutama di UIN Sunan Ampel Surabaya ia mengungkapkan bahwa dan suami berkomitmen untuk saling suport, karena sering kali ada saja hal-hal yang datang dari ia maupun pasangan yang membuat cek-cok. Hal tersebut disebabkan karena faktor usia yang belum matang, mental yang belum dewasa, kurangnya pengalaman,

ataupun kurangnya wawasan. Apalagi ia juga masih duduk di bangku perkuliahan, yang artinya sepenuhnya ia menyadari akan keadaan yang belum bisa dewasa dalam menyikapi problematika serta mempunyai tanggung jawab sebagai istri sekaligus mahasiswa. Kuncinya adalah saling mau belajar memahami dan menghargai serta menghormati keadaan masing-masing.¹³

5. Hasil Wawancara dengan Siti Satima (Hukum Keluarga Islam)


Menurut Siti Satima hak adalah suatu hal semestinya didapatkan nafkah lahir batin oleh seorang suami terhadap sang istri. Dan adapun kewajibannya dalam berumah tangga adalah mematuhi perintah suami selagi dalam hal itu tidak dilarang oleh hukum dan agama. Mengenai hak secara lahir dan batin yang Satim terima dari suami sudah terpenuhi dengan baik, sang suami yang berprofesi sebagai guru PNS di kota Bangkalan Madura telah memenuhi akan kebutuhan Satim dan kedua anaknya dirumah, selain itu juga mereka memiliki sawah namun dikelola oleh orang lain dengan sistem bagi hasil bila panen nantinya.

Adapun kendala yang ia dan suami dapatkan ialah cara membagi waktu untuk memenuhi kewajiban istri dirumah dan juga sebagai mahasiswa akhir di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Apalagi mahasiswa akhir yang sedang sibuk dengan garapan skripsi yang harus ia selesaikan. Cara ia dan mengatur waktu

¹³Nur Azmi, *Wawancara* (Surabaya 21 September, 2022).

tersebut ialah lebih mensortir apa yang harus dijadikan prioritas dalam belajar dan sebagai istri dan ibu dirumah.¹⁴

Dari kelima responden yang diwawancarai oleh penulis, dapat dilihat bahwa mereka mengerti dan paham mengenai sulitnya mempunyai peran ganda dan mereka juga tahu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membina bahtera rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴Siti Satima, *Wawancara* (Madura 31 Agustus, 2022).

Tabel 3
Bukti Tanda Nikah Responden

No.	Buku Nikah	Foto Nikah	KTM
1.	<p>Dista Nada</p> 		
2.	<p>I Gusty</p> 		

<p>3.</p>	<p>Hikmiyatul Wachidah</p> 		
<p>4.</p>	<p>Nur Azmi</p> 		
<p>5.</p>	<p>Siti Satima</p> 		

BAB IV

ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT, INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM & UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI BAGI MAHASISWA YANG BERKELUARGA

Dalam penelitian ini terdapat 5 responden yang sudah peneliti wawancarai. Setelah dianalisis maka hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Dista Nada

Hak yang didapatkan dista adalah Mahar, Nafkah lahir berupa tempat tinggal, uang bulanan dan belanja senilai 7 juta dalam perbulannya, dan nafkah batin berupa sudah terpenuhinya hasrat biologis 1-3 dalam seminggu dan mendapatkan cinta kasih dari suami.¹ Dan hal ini sesuai dengan hukum islam dan di perundang-undangan hukum di Indonesia yakni KHI pada pasal 80 ayat (1) s/d (4) yaitu :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama.
- 3) Kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

¹Dista, *Wawancara* (Surabaya, 02 September 2022)

4) Sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Hal ini juga terdapat pada UUPerkawinan pada pasal 32 s/d 34 yang pada inti dari pasal tersebut adalah istri wajib mendapatkan perlindungan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dan keperluan pribadinya sesuai dengan kemampuan suami.

Adapun kewajiban yang harus dista laksanakan dengan sebaik-baiknya adalah taat kepada suami, mengatur rumah dengan baik, menghormati keluarga suami, dan tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju. Hal ini sesuai dengan pasal 83 s/d 84 KHI yakni :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti kepada lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pada UU Perkawinan pasal 34 ayat (2) dan (3) adalah : Istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Jika suami ataupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

2. I Gusty

Hak yang didapatkan dari I Gusty sebagai istri yang sedang berkuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya selain nafkah secara lahir dan batin adalah mendapatkan hak yang bersifat *materiil* (kebendaan) yaitu mendapatkan uang yang diperuntukkan untuk membayar UKT kuliah I Gusty senilai Rp. 3.965.000.00- per semesternya.² Adapun hak yang bersifat bukan kebendaan (*immateriil*) adalah istri mendapatkan perilaku yang baik dan patut, mendapatkan perlindungan, dan juga saling jaga dan cinta.

Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (3) KHI yaitu : *“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”* dan pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang berbunyi: *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

3. Hikmiyatul Wachidah

Adapun hak yang didapatkan oleh Hikmiya sebagai istri sekaligus ibu anak satu yang berperan sebagai mahasiswa adalah mahar berupa uang tunai senilai Rp. 700.000 dan juga seperangkat alat sholat telah diterimanya. Dan adapun hak dari nafkah secara lahir dan batin juga

²I Gusty, *Wawancara* (Surabaya, 31 Agustus 2022)

sudah terpenuhi dengan baik dalam melakukan hubungan suami istri di ranjang dalam seminggu sekali ataupun lebih jika ingin, membahagiakan anak dan suami dan pergi berlibur.³ Hal ini sesuai dengan hukum islam dan juga perundang-undangan di indonesia.

Istri juga berkewajiban melakukan pelayanan yang baik kepada suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam hukum Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman dalam hubungan rumah tangga.

4. Nur Azmi Linda

Hak yang didapatkan oleh Nur Azmi sebagai istri sekaligus pelajar di perguruan tinggi atau sebagai mahasiswa selain hak mahar senilai Rp. 1.000.000.00- dan nafkah belanja perbulan senilai Rp. 2.000.000.00- dari sang suami ia juga mendapatkan hak batin dengan kasih sayang dari suami dengandigauli secara patut dengan masa 1-2 dalam seminggu.⁴ Hal ini sesuai dengan Hukum Fikih Munakahat, KHI yang terdapat pada pasal 80 s/d 84 dan pada pasal 30 s/d 34 UU Perkawinan.

Adapun kewajiban yang dilakukannya adalah dengan melayani suami di rumah maupun di ranjang, mengurus rumah tangga, patuh

³Nur Azmi, *Wawancara* (Surabaya, 21 September 2022)

⁴Hikmiyatul Wachidah, *Wawancara* (Surabaya, 29 Agustus 2022)

kepada suami. Hal ini juga sesuai pada Fikih Munakahat, KHI dan juga pada UU Perkawinan pada pasal 80 s/d 84.

5. Siti Satima

Adapun hak yang didapatkan oleh Siti Satima dari sang suami adalah hak bersifat *materiil* yaitu mahar dan nafkah secara lahir (uang belanja) dan *kiswah* (pakaian), dan juga Hak bersifat bukan kebendaan (*Immateriil*) adalah nafkah secara lahir yaitu digauli secara patut, mendapatkan cinta kasih dari suami dan juga keluarga.⁵ Hal sesuai dengan perundang-undangan hukum islam di indonesia yaitu Fikih Munakahat, KHI yang terdapat pada pasal 80 s/d 84 dan juga pada pasal 30 s/d 34 UU Perkawinan.

Dan mengenai kewajiban yang dilakukan oleh Siti Satima sebagai istri yang berperan ganda sebagai mahasiswa sekaligus ibu beranak dua adalah patuh kepada suami, melayani suami dirumah dan diranjang, menjaga anak-anak. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UU Perkawinan pada pasal 77 ayat (2) KHI bahwasanya *“suami istri wajib saling jaga dan cinta, hormat menghormati, patuh selagi dalam kebaikan secara hukum islam dan indonesia, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”*

Dari data responden yang ada bahwa menurut mereka ketika istri menjalankan dua peran sekaligus dalam tugasnya tidak mengganggu hak dan kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga dan kampus. Dengan

⁵Siti Satima, *Wawancara* (Madura, 31 Agustus 2022)

demikian pembagian hak dan kewajiban istri terpenuhi walaupun istri memiliki kesibukan lain di kampus sebagai pelajar asalkan sang istri mendapat izin dari suami jika hendak melakukan apa-apa. Istri meminta izin jika hendak keluar rumah adalah sebagai wujud rasa taat dan patuh kepada suami dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar ilmu yang didapat bisa menolong ekonomi, anak dan keluarga dan lingkungan sekitar kelak. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat (2) KHI yang berbunyi "*Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*".⁶

Seorang dokter yaitu dr. Boyke menganjurkan agar suami-istri berintim-intim secara teratur 1-4 kali dalam seminggu. Pertimbangannya, frekuensi tersebut sesuai ritme tubuh atau kondisi fisiologis pria maupun wanita. Hubungan intim tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga membangun hubungan emosional antara kedua pasangan dalam hubungan pernikahan. Faktor hubungan emosional lebih penting bagi wanita dibandingkan dengan pria.⁷ Seks memang memiliki banyak manfaat, tapi itu bukan berarti harus dilakukan setiap hari dan wajib. Hal ini karena tidak selalu terjadi bahwa kedua pasangan ingin berhubungan seks pada saat yang sama atau sesering pasangan lain. Terlebih lagi, kesediaan kedua pasanganlah yang membuat hubungan intim lebih memuaskan, menyenangkan, dan menyehatkan. Memaksa seseorang untuk

⁶Pasal 79 Ayat (2) KHI

⁷Klinik Dokter, Hallo Dok, diakses pada 07 Januari 2023 <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/berapa-lama-waktu-hubungan-seks-yang-normal>

berhubungan intim tentu dianggap sebagai pemaksaan seksual dan tidak dianjurkan.

Hubungan intim sebaiknya tidak dilakukan ketika:

1. Pasangan tidak ingin berhubungan intim (karena kelelahan atau sakit).
2. Seks menjadi gangguan besar dalam pekerjaan dan kehidupan.
3. Terlalu sering berhubungan intim membuat pasangan melupakan tanggung jawab rumah tangga atau pekerjaan.

Hubungan intim yang berlebihan menyebabkan peradangan atau iritasi pada vagina atau penis. Terserah masing-masing pasangan untuk menetapkan jumlah ideal dan menerimanya sebagai komitmen. Hal inilah yang paling penting ketika mempertimbangkan kepuasan seksual. Perlu dipahami juga, berhubungan intim bukan tentang jumlahnya, tapi pengalaman setiap pasangan dalam setiap berhubungan. Bagaimanapun, berhubungan intim bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan keintiman fisik. Terkadang, tindakan intim lainnya (berciuman atau berpelukan) juga sama baiknya.

Walaupun istri berstatus sebagai mahasiswa di Perguruan tinggi akan tetapi tetap tidak meninggalkan kewajiban mereka, disatu sisi suami harus mengerti kondisi sang istri dan ikut berperan dalam membantu istri mengurus rumah tangga, merawat anak dan lain-lain. Dari sini bisa dibuktikan bahwasanya pembagian hak dan kewajiban antara suami dan

istri bisa dikorelasikan dan saling membantu satu sama lain demi utuhnya dalam keharmonisan dalam membina rumah tangga.

Pelaksanaan yang terjadi pada mahasiswa yang berperan sebagai istri di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya istri telah melakukan hak dan kewajiban mereka semaksimal mungkin yang mereka bisa. Dan suami sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan pendidikan istri untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Hal ini termasuk suatu keharusan bahwa suami harus memberikan pendidikan kepada istri, suami istri saling memberikan yang terbaik. Suami harus mengerti bahwasanya istri adalah ibu rumah tangga, dan istri juga harus memahami bahwasanya suami adalah kepala rumah tangga dan harus memenuhi kewajibannya sebagai istri yang mengurus rumah tangga.

Secara umum para mahasiswa yang sudah menikah tetap berkuliah dan telah melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam penelitian yang peneliti kaji ini cukup baik, istri yang menjadi ibu rumah tangga berusaha memenuhi kewajiban dalam mengurus dan mengelola rumah tangganya. Namun setelah istri berusaha memenuhi dalam mengurus anak dan suami dirumah, timbul sebuah pertanyaan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang istri yang berperan sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya kurang optimal dalam memenuhi hak kewajiban dalam membina bahtera rumah tangga. Maka muncul sebuah peran suami dalam rangka untuk mendukung istri untuk mengoptimalkan peran yang dilakukan

oleh sang istri. Suami berkewajiban atau istri memiliki hak untuk mengurus rumah tangga disambi menyelesaikan kuliah yang sedang ditekuni di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (2) KHI mengenai kewajiban suami yang juga merupakan hak istri yang berbunyi : *“suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*⁸

Di atas telah dijelaskan bahwasanya hak istri sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pelajar di perguruan tinggi atau yang disebut sebagai mahasiswa sudah terpenuhi, akan tetapi hak yang dihasilkan oleh istri kurang optimal dalam menjalankan tugasnya yang juga berperan sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Maka dari itu munculah peran suami untuk mendukung dan mensupport beban istri, dan istri juga harus meluangkan waktu untuk mengurus anak dan suami sebagai ibu rumah tangga di rumah. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UU Perkawinan dan pasal 77 ayat (2) KHI bahwasanya *“suami istri wajib saling jaga dan cinta, hormat menghormati, patuh selagi dalam kebaikan secara hukum islam dan indonesia, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”*

Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban istri tentang kasus istri yang memiliki peran ganda yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa di perguruan tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya telah sesuai dengan

⁸Pasal 80 ayat (2) KHI

perundang-undangan secara hukum islam maupun hukum di Indonesia, walaupun harus membagi waktu dengan kuliah mereka. Sekalipun pada dasarnya tidak terdapat masalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa, akan tetapi terdapat juga dampak dari peran yang dilakukan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Universitas dan juga sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga bila di rumah.

Adapun dampaknya yaitu :

1. Dampak Positif
 - a. Mendapat Gelar.
 - b. Memperoleh ilmu yang benar-benar dibutuhkan.
 - c. Mematangkan pola pikir.
 - d. Meningkatkan rasa percaya diri.
 - e. Mewujudkan impian.
 - f. Membanggakan keluarga dan suami.
 - g. Menambah relasi.
2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari seorang istri yang berperan sebagai mahasiswa terutama di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sedikit banyak terabaikannya tugas istri sebagai ibu rumah tangga bila di rumah juga perhatian untuk anak anak mereka yang sebenarnya masih butuh kasih sayang. Dan juga kurang maksimalnya dalam mengerjakan tugas kuliah maupun skripsi di Perguruan tinggi Universitas.


Akan tetapi menurut pengamatan peneliti seorang istri yang mampu membagi waktu untuk menjalani kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan waktu untuk mengerjakan tugas kuliah di perguruan tinggi terutama di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya adalah wujud taat kepada suami untuk belajar ke jenjang perguruan tinggi. Keadaan ini sesuai dengan pasal 80 ayat (3) KHI yaitu : *“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”* dan pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang berbunyi: *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”* pasal (2) juga berbunyi : *“Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”*

Pada dasarnya kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam hidup berumah tangga, hanya saja peran yang dilakukan berbeda, hal ini dijelaskan dalam pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) KHI yang berbunyi :

1. Suami adalah kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga.
2. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Setelah penulis menelaah praktik yang terjadi pada istri yang berperan sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Ampel Surabaya sebenarnya tidak ada perbedaan yang menjadikan terganggunya antara hak dan kewajiban istri dirumah dan istri yang berperan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya. Hanya saja seorang istri yang berstatus mahasiswa diwajibkan untuk tahu akan prioritas dalam menjalankan tugasnya dirumah dan di perguruan tinggi, dan mampu membagi antara mengurus rumah tangga dan melakukan tugas-tugas kuliah. Sedangkan dalam Hukum Islam, suami yang diwajibkan untuk memberikan dan memenuhi pendidikan, nafkah keluarga dengan cara yang makruf sesuai dengan kemampuannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka berikut kesimpulan yang didapatkan :

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Bagi Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel SBY yang sudah menikah adalah suami atau istri sudah memiliki aturan atau tata cara mengenai bagaimana terpenuhinya dalam pemenuhan kuliahnya secara bersamaan. Hal ini tidak mempengaruhi tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Begitu pula dengan pemeliharaan jasmani dan rohani yang diberikan suami kepada istrinya.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam kasus istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya bahwasanya sudah memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik mungkin dan telah sesuai dengan perundang-undangan hukum Islam berdasarkan pasal 80 ayat (3) KHI yaitu : *“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”*. Dan pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi : *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan :

1. Bagi suami istri diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajiban dalam tatanan rumah tangga dan lebih peka dalam membagi waktu antara keluarga dan diluar pekerjaan, memilah dan mendahulukan apa yang harus dikerjakan, tercipta keharmonisan dalam membangun bahtera rumah tangga dengan mengurangi ego.
2. Bagi mahasiswa, diharapkan untuk lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Jika suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa akan banyak menimbulkan masalah maka mahasiswa dipersilahkan untuk menikah, namun jika *mudharat* yang ditimbulkan lebih banyak maka diperintahkan untuk berpuasa terlebih dahulu atau menunda pernikahan tersebut terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq Syafa'at. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: PT Pustaka Setia, 1999.
- Al'Ati, Mahmudah 'Abd. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, n.d.
- Alhalabi, Nabila. "Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Prenadea, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Azmi, Nur Linda. Wawancara. Surabaya : 21 September, 2022.
- Chalid Narbukodan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: BumiAksara, 1997.
- Dakwatul Chairah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.
- Fadhilah, Desy Nasyiatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Mahasiswa." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 2006.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *SAWWA* Vol. 8, No (2013): 362.
- Humaidi Tatapangarsa. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Klam Mulia, 2003.
- Huzaimah. *Konsep Wanita Dalam Al-Quran, Sunnah Dan Fikh*. Jakarta: INIS, 1993.
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: BumiAksara, 1999.

I Gusty. Wawancara. Surabaya : 31 Agustus, 2022.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Jamaa, La. "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Musawa* Vol. 15 No (2016): 2.

Kemdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia,"

Kementrian Agama RI. *Al - Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 10*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kompilasi Hukum Islam

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abd Allah al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah (Beyrut : Dar al-fikr, t.th), Juz 1

Nada, Dista, Wawancara. Surabaya : 02 September, 2022.

Nasional., Departemen Pendidikan. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. t.t. Pusat Bahasa, 2008.

Pratama, Meidi Heri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

———. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah." Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Pratiwi, Nining Indah. "Penggunaan Media Video Call." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol.1 No. (2017): 43.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia Cetakan IV*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Samsudin Mohamad Nur. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto." Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Satima, Siti. Wawancara. Madura : 31 Agustus, 2022.

Siti Dalilah Chandrawati. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya:

Uinsa Press, 2014.

Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

Staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Wawancara. Surabaya : 22 Agustus, 2022.

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010.

Supadie, Didiek Ahmad. *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*. Semarang: Unissula Press, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum. *Petunjuk Dan Teknis Skripsi*. Surabaya: Uinsa Press, 2018.

Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wachidah, Hikmiyatul. Wawancara. Surabaya : 29 Agustus, 2022.

Zainurohman, Kholilutfi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia : Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia Di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Purbalingga." Skripsi IAIN Purwokerto, 20019.

<https://uinsby.ac.id/pages/277/sejarah> Sejarah UINSA diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

<http://.fish.uinsby.ac.id/index.php/profil-fsh-uinsa-surabaya/> Profil FSH diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

<https://tafsirq.com/hadits> Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist diakses pada tanggal 01 November 2022

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw> Lidwa Pustaka I-Software, Qur'an Kemenag diakses pada tanggal 01 November 2022

<https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/berapa-lama-waktu-hubungan-seks-yang-normal> Hallo Dok, di akses pada 07 Januari 2023